

ALUR DAN TATA CARA PENGADUAN (SIGAPLAPOR BAWASLU DAN LAPOR.GO.ID)

Oleh
Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Bawaslu Kabupaten Karanganyar
Bawaslu Kabupaten Karanganyar
@BawasluKra
@Bawaslukaranganyar
@BawasluKabKaranganyar
<http://www.karanganyar.bawaslu.go.id>.
<http://www.ppid-karanganyar.bawaslu.go.id>.



Panduan Alur Pelaporan Pelanggaran

Melalui Aplikasi & Portal Resmi Sigap Lapor Bawaslu

Sebagai upaya mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang bersih, transparan, dan berintegritas, **Bawaslu Kabupaten Karanganyar** siap memproses setiap aduan pelanggaran secara cepat. Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu atau Pilkada secara daring melalui portal **Sigap Lapor** (*Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan*).

TAHAPAN ALUR PELAPORAN MANDIRI

1 Akses Portal & Registrasi Akun

- Buka laman resmi di **sigaplapor.bawaslu.go.id** atau unduh aplikasinya di smartphone.
- Lakukan pendaftaran dengan menginput NIK (KTP), email aktif, nomor WhatsApp, serta mengunggah foto KTP untuk validasi identitas resmi pelapor.

2 Pengisian Formulir Laporan (Formulir A.1)

- Masuk ke akun Anda dan pilih menu "**Buat Laporan**".
- Isi data secara terperinci: identitas terlapor, waktu/tanggal kejadian, lokasi spesifik wilayah Kabupaten Karanganyar, serta kronologi uraian kejadian yang jelas.

3 Unggah Bukti & Daftarkan Saksi

- Wajib menyertakan bukti pendukung berupa: foto, rekaman video, rekaman suara, atau dokumen digital relevan.
- Cantumkan identitas minimal **2 (dua) orang saksi** yang mengetahui langsung peristiwa dugaan pelanggaran tersebut.

4 Kirim Laporan & Unduh Tanda Bukti

- Periksa kembali keabsahan seluruh data, lalu klik tombol "**Kirim**".
- Sistem akan menerbitkan **Tanda Bukti Penyampaian Laporan** resmi secara digital untuk pelacakan status penanganan.

MEKANISME VERIFIKASI BAWASLU KARANGANYAR

Setelah laporan masuk, Tim Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan memproses berkas melalui alur berikut:

Laporan Masuk via Sistem



Kajian Awal (Maks. 2 Hari Kerja)



Penentuan Syarat Formil & Materiil

- **Kajian Awal (2 Hari):** Bawaslu melakukan pemeriksaan berkas untuk menilai keterpenuhan syarat formil (identitas, tenggat waktu) dan syarat materiil (kebenaran peristiwa, kesesuaian bukti & saksi).
- **Perbaikan Laporan:** Apabila berkas belum lengkap, pelapor diberikan waktu maksimal **3 (tiga) hari kerja** sejak notifikasi diterima untuk melengkapi kekurangan.
- **Registrasi & Tindak Lanjut:** Laporan yang memenuhi syarat akan segera diregistrasi dan dilanjutkan ke tahap penanganan pelanggaran komprehensif (klarifikasi para pihak, kajian hukum, dan pleno putusan).

Batas Waktu Pelaporan Pelanggaran

Laporan dugaan pelanggaran Pemilu atau Pilkada wajib disampaikan paling lambat **7 (tujuh) hari kerja** sejak ditemukannya atau diketahuinya dugaan pelanggaran tersebut.

"Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu"

Masyarakat Cerdas, Demokrasi Berkualitas • Hubungi PPID Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk Informasi Lebih Lanjut

ALUR PELAPORAN SP4N-LAPOR!

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat - lapor.go.id

Berani Lapor untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik!

Punya keluhan, aspirasi, atau permintaan informasi? Sampaikan secara aman melalui alur resmi berikut:

1

Tulis & Kirim Laporan

Kunjungi situs **lapor.go.id**, unduh aplikasi mobile, atau kirim SMS ke **1708**.

- Pilih kategori: **Pengaduan**, **Aspirasi**, atau **Permintaan Informasi**.
- Tulis laporan kronologis secara jelas dan unggah bukti pendukung (foto/dokumen).

Fitur Anonim & Rahasia Tersedia

2

Verifikasi & Disposisi

Laporan Anda akan diverifikasi oleh tim administrator SP4N-LAPOR! dalam waktu maksimal **3 hari kerja** untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan data, lalu didisposisikan ke instansi penanggung jawab yang berwenang.

3

Tindak Lanjut & Tanggapan

Instansi penerima laporan melakukan koordinasi internal, memeriksa kondisi lapangan (bila diperlukan), merumuskan penyelesaian masalah, serta memberikan jawaban atau konfirmasi resmi langsung melalui sistem.

4

Selesai & Berikan Ulasan

Pengadu menerima notifikasi jawaban resmi. Anda diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan balik atau memberikan rating kepuasan (ulasan bintang) atas tindak lanjut pelayanan tersebut.

SALURAN RESMI PENGADUAN

Situs Web Resmi
www.lapor.go.id

SMS Gateway
1708

Aplikasi Mobile
SP4N LAPOR!